



Regulatory Challenges and Competitiveness of Blitar UMKM: Acceleration of Halal Certification for Economic Growth

Tantangan Regulasi dan Daya Saing UMKM Blitar: Akselerasi Sertifikasi Halal untuk Pertumbuhan Ekonomi

Trisula

Ministry of Religious Office, Blitar City

Author Correspondence Email: zahratrisula@gmail.com

Article History	Received (14 August 2025)	Revised (20 September 2025)	Accepted (23 October 2025)
-----------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

News Articles

Keyword:

Accessibility;
Policy Analysis;
Collaboration;
Mentoring;
Halal
Certification

Abstract

This policy article discusses the low level of public awareness and understanding of the importance of halal certification, a crucial policy issue in Indonesia, impacting consumer protection and product competitiveness. This issue stems from a lack of education, procedural complexity, limited outreach, and the misperception that certification is only relevant to Muslim consumers. This policy aims to analyze and recommend policy alternatives that can effectively address these issues. Using William N. Dunn's policy alternative scoring theory, three policies are analyzed: the Integrated and Continuous Assistance Policy, the Collaboration with Communities and Religious Organizations Policy, and the Integrated Halal Certification Service Policy at the KUA Office. The analysis shows that each alternative has advantages and disadvantages. The assistance policy has high effectiveness and adequacy, but moderate efficiency. Conversely, the collaboration and integrated service policy has high efficiency and equity, but limited effectiveness. Overall, the integration of these three policies within a synergistic framework is the most ideal approach. Intensive assistance, broad collaboration, and easy access through the KUA can collectively create a strong, responsive, and equitable halal certification ecosystem. It is hoped that these recommendations can provide input for the government to formulate more comprehensive policies to increase public and business awareness and understanding of the importance of halal certification.

Kata Kunci:

Aksesibilitas;
Analisis
Kebijakan;
Kolaborasi;
Pendampingan;
Sertifikasi Halal.

Abstrak

Artikel kebijakan ini membahas rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal menjadi isu kebijakan yang krusial di Indonesia, berdampak pada perlindungan konsumen serta daya saing produk. Isu ini berakar dari minimnya edukasi, kompleksitas prosedur, keterbatasan jangkauan sosialisasi, dan persepsi keliru bahwa sertifikasi hanya relevan bagi konsumen Muslim. Kebijakan ini bertujuan menganalisis dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang dapat mengatasi masalah tersebut secara efektif. Dengan menggunakan teori skoring alternatif kebijakan William N. Dunn, tiga kebijakan dianalisis: Kebijakan Pendampingan Terpadu dan Berkesinambungan, Kebijakan Kolaborasi dengan Komunitas dan

Organisasi Keagamaan, serta Kebijakan Pelayanan Terpadu Sertifikasi Halal di Kantor KUA. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan. Kebijakan pendampingan memiliki efektivitas dan kecukupan yang tinggi, namun efisiensinya sedang. Sebaliknya, kebijakan kolaborasi dan pelayanan terpadu memiliki efisiensi dan pemerataan yang tinggi, tetapi efektivitasnya terbatas. Secara keseluruhan, integrasi dari ketiga kebijakan ini dalam kerangka kerja yang sinergis menjadi pendekatan paling ideal. Pendampingan yang intensif, kolaborasi yang luas, dan kemudahan akses melalui KUA secara bersama-sama dapat menciptakan ekosistem sertifikasi halal yang kuat, responsif, dan merata. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal.

To cite this article: Trisula. (2025). Regulatory Challenges and Competitiveness of Blitar UMKM: Acceleration of Halal Certification for Economic Growth. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4(2), 1285-1304

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial sebagai pilar ekonomi di Indonesia, termasuk di Kota Blitar. UMKM tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan daerah (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Namun, para pelaku UMKM di Blitar dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah dalam aspek pemenuhan regulasi dan standarisasi produk. Tantangan ini menjadi hambatan serius bagi mereka untuk bersaing, baik di pasar lokal maupun nasional.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sertifikasi halal menjadi isu yang sangat penting di Indonesia. Sertifikasi ini tidak hanya menjamin kehalalan produk sesuai syariat Islam, tetapi juga menjadi indikator keamanan, kebersihan, dan kualitas produk yang diakui secara luas (LPPOM MUI, 2023). Konsumen Muslim memprioritaskan produk yang bersertifikat halal, sehingga produk tanpa sertifikasi berpotensi kehilangan segmen pasar yang besar. Pemerintah, melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk bersertifikat halal.

Meskipun urgensi sertifikasi halal sangat tinggi, sebagian besar produk UMKM di Kota Blitar masih belum memiliki sertifikat tersebut. Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha yang belum menyadari sepenuhnya manfaat sertifikasi, atau terhambat oleh proses yang dianggap rumit dan biaya yang tidak sedikit (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar, 2023). Kurangnya sosialisasi, pendampingan, serta pemahaman akan prosedur pengajuan menjadi kendala utama yang dihadapi.

Ketiadaan sertifikasi halal secara langsung berdampak pada daya saing produk UMKM Blitar. Produk tanpa label halal sering kali dipandang kurang meyakinkan oleh konsumen dan sulit menembus pasar modern, seperti minimarket atau supermarket

yang mensyaratkan sertifikasi ini (BPJPH, 2022). Akibatnya, produk UMKM hanya terbatas pada pasar tradisional dengan skala yang relatif kecil, yang pada gilirannya menghambat potensi pertumbuhan dan ekspansi bisnis mereka. Hal ini menciptakan disparitas antara potensi ekonomi UMKM dengan realitas pasar yang ada.

Pemerintah pusat dan daerah telah berupaya mendorong sertifikasi halal melalui berbagai program, seperti program sertifikasi halal gratis yang diluncurkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun, implementasi kebijakan ini di tingkat lokal, khususnya di Kota Blitar, masih belum optimal. Masih diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, lembaga pendamping, dan pelaku UMKM agar program-program tersebut dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha (BPJPH, 2022).

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan intervensi kebijakan yang terstruktur dan komprehensif. Kebijakan ini harus fokus pada tiga pilar utama: edukasi dan sosialisasi intensif, penyederhanaan prosedur pengajuan, dan pemberian subsidi atau bantuan finansial bagi UMKM. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi di Blitar dapat menjadi solusi untuk memberikan pendampingan teknis dan strategis kepada para pelaku UMKM.

Salah satu hambatan terbesar bagi UMKM adalah keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun finansial. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang standar kebersihan dan keamanan produk yang dibutuhkan untuk sertifikasi. Selain itu, biaya yang muncul selama proses sertifikasi, seperti biaya uji laboratorium, meskipun sering kali disubsidi, tetap menjadi beban bagi UMKM dengan modal terbatas (Purnomo & Setiawan, 2021). Ini menunjukkan bahwa bantuan finansial dan pendampingan teknis yang berkelanjutan sangat dibutuhkan.

Di era digital saat ini, persaingan bisnis tidak hanya terjadi di pasar fisik, tetapi juga di platform e-commerce. Mayoritas platform belanja daring terkemuka menjadikan sertifikasi halal sebagai salah satu syarat utama bagi penjual, terutama untuk kategori makanan dan minuman. Tanpa sertifikasi, produk UMKM Blitar akan kesulitan untuk masuk dan bersaing di pasar online yang lebih luas (Shopee, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi bisnis harus diimbangi dengan pemenuhan standarisasi produk, termasuk sertifikasi halal.

Kota Blitar memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, terutama pariwisata religi dan sejarah. Pariwisata halal, yang sedang berkembang pesat di Indonesia, menuntut ketersediaan produk makanan, minuman, dan layanan yang bersertifikat halal (BPJPH, 2022). Dengan mendorong sertifikasi halal di kalangan UMKM, Kota Blitar dapat memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata halal yang ramah bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Sertifikasi halal juga memiliki implikasi sosial dan keagamaan yang mendalam. Bagi konsumen Muslim, produk halal adalah bagian dari kepatuhan terhadap ajaran agama, yang memberikan rasa aman dan ketenangan batin. Ketersediaan produk halal yang mudah diakses akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaku UMKM lokal dan pemerintah sebagai regulator. Dengan demikian, sertifikasi halal bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan hak-hak konsumen (Al-Qaradawi, 2020).

Pelaku UMKM tidak boleh hanya menjadi objek dari kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif dalam mengadvokasi kebutuhan mereka. Melalui asosiasi atau komunitas UMKM, mereka dapat menyuarakan aspirasi dan tantangan yang dihadapi kepada pemerintah daerah. Dengan komunikasi dua arah yang efektif, kebijakan yang dibuat akan lebih

relevan dan sesuai dengan realitas di lapangan, sehingga implementasinya lebih mudah dan berhasil (Asosiasi Pengusaha Mikro, 2023).

Tantangan UMKM Blitar dalam memenuhi sertifikasi halal adalah isu multidimensi yang membutuhkan pendekatan holistik. Dengan intervensi kebijakan yang tepat, dukungan dari berbagai pihak, dan partisipasi aktif dari pelaku UMKM itu sendiri, hambatan ini dapat diatasi. Peningkatan jumlah UMKM bersertifikat halal tidak hanya akan meningkatkan daya saing produk lokal, tetapi juga akan memperkuat fondasi ekonomi Kota Blitar di pasar yang semakin global (Purnomo & Setiawan, 2021)

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama terkait sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kota Blitar. Identifikasi masalah ini menjadi dasar penting untuk perumusan solusi dan rekomendasi kebijakan yang tepat.

1. Rendahnya Tingkat Kesadaran dan Pemahaman tentang Pentingnya Sertifikasi halal

Banyak pelaku UMKM di Blitar yang belum memahami secara mendalam manfaat sertifikasi halal. Sertifikasi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek religius, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk. Kurangnya sosialisasi dan edukasi yang memadai menjadi faktor utama rendahnya kesadaran ini (Dewi, R., & Widiastuti, R., 2022).

2. Keterbatasan Biaya dan Akses Informasi Terkait Prosedur Sertifikasi

Proses pengajuan sertifikasi halal sering kali dianggap rumit dan membutuhkan biaya yang cukup besar, terutama bagi UMKM dengan skala usaha kecil. Meskipun pemerintah telah menyediakan program fasilitasi dan pendampingan, informasi mengenai program tersebut belum tersebar merata. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang merasa terbebani oleh biaya dan prosedur yang tidak mudah dipahami. Selain itu, akses terhadap lembaga pendampingan dan konsultan halal juga terbatas di daerah, sehingga menyulitkan UMKM untuk memulai proses sertifikasi (Sari, Y., & Hidayat, A., 2021).

3. Kendala Teknis dalam Pemenuhan Standar Bahan Baku dan Proses Produksi Halal

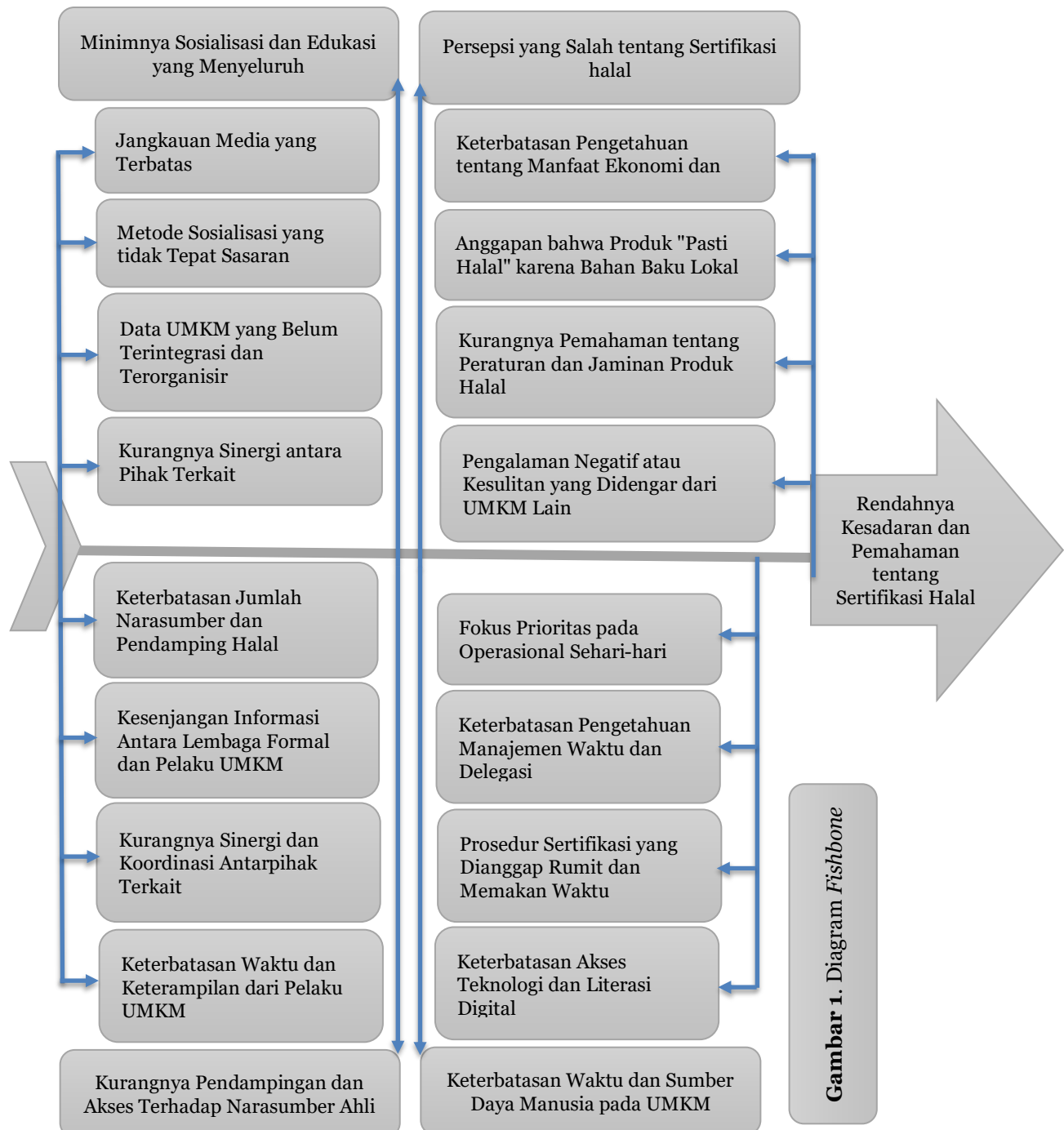
Sertifikasi halal tidak hanya mensyaratkan bahan baku yang digunakan harus halal, tetapi juga memastikan seluruh proses produksi, mulai dari pengolahan hingga pengemasan, terhindar dari kontaminasi zat-zat yang tidak halal. Banyak pelaku UMKM yang kesulitan dalam melacak dan memastikan kehalalan bahan baku dari para pemasok mereka. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana produksi yang terpisah untuk produk halal dan non-halal juga menjadi kendala. Hal ini terutama terjadi pada UMKM yang memproduksi berbagai jenis produk, baik yang memiliki potensi bahan tidak halal maupun yang tidak (Pratama, D., & Subagio, H., 2023)

Berdasarkan masalah di atas, kemudian penulis menganalisisnya untuk menemukan masalah utamanya melalui pendekatan analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG)

No	Masalah Utama	Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	Total (U+S+G)	Prioritas
1	Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman tentang Sertifikasi halal	4	4	5	13	1
2	Keterbatasan Biaya dan Akses Informasi	5	3	4	12	2
3	Kendala Teknis Pemenuhan Standar Halal.	3	5	3	11	3

Berdasarkan hasil USG di atas, maka ditemukan bahwa “rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang sertifikasi halal” menjadi masalah utama. Dari masalah ini. Penulis menjabarkan penyebab-penyebab masalahnya dalam bentuk diagram *Fishbone* berikut ini.



Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi *problem statement* yang di-highlight pada artikel kebijakan ini bahwa Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku UMKM, tentang pentingnya sertifikasi halal menjadi hambatan besar dalam peningkatan daya saing produk lokal, yang berakar pada minimnya sosialisasi dan edukasi yang menyeluruh dan efektif dari pemerintah maupun lembaga terkait. Masalah ini diperparah oleh metode sosialisasi yang kurang tepat sasaran dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga informasi krusial mengenai manfaat, prosedur, dan persyaratan sertifikasi halal tidak tersampaikan dengan baik, mengakibatkan pelaku usaha kehilangan kesempatan untuk memperluas pasar dan masyarakat konsumen kesulitan mengidentifikasi produk halal yang terjamin.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Mengidentifikasi Akar Masalah: Mengkaji secara mendalam penyebab-penyebab utama rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku usaha, tentang pentingnya sertifikasi halal.
2. Menganalisis Alternatif Kebijakan: Menganalisis dan mengevaluasi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas dari beberapa alternatif kebijakan yang diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut.
3. Merekomendasikan Kebijakan Terbaik: Merumuskan rekomendasi kebijakan yang paling strategis dan komprehensif, berdasarkan hasil analisis, untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran sertifikasi halal.

Manfaat Kajian:

1. Bagi Pemerintah: Menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan terintegrasi terkait Jaminan Produk Halal (JPH).
2. Bagi Pelaku Usaha: Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya sertifikasi halal dan membantu mereka dalam memilih strategi yang tepat untuk mendapatkan sertifikat.
3. Bagi Konsumen: Mendorong peningkatan kesadaran konsumen akan hak mereka untuk memperoleh produk yang dijamin kehalalannya, serta meningkatkan kepercayaan terhadap produk bersertifikasi.
4. Bagi Akademisi dan Peneliti: Menjadi referensi dan landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai isu sertifikasi halal, kebijakan publik, dan perlindungan konsumen di Indonesia

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teoritis

1. Teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*)

Teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang, termasuk keputusan UMKM untuk mengurus sertifikasi halal, dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku (persepsi positif atau negatif), norma subjektif (tekanan sosial atau harapan

dari lingkungan), dan kontrol perilaku yang dirasakan (persepsi tentang kemudahan atau kesulitan dalam melakukan perilaku tersebut). Rendahnya kesadaran dan pemahaman menunjukkan sikap yang kurang positif, sementara keterbatasan biaya dan informasi mengikis kontrol perilaku yang dirasakan (Ajzen, I., 1991).

2. Teori difusi inovasi (*diffusion of innovation theory*)

Teori ini menjelaskan bagaimana ide atau inovasi baru, seperti sertifikasi halal, menyebar dalam suatu sistem sosial. Adopsi sebuah inovasi dipengaruhi oleh lima karakteristik: keuntungan relatif (seberapa baik inovasi dianggap lebih baik dari ide sebelumnya), kompatibilitas (konsistensi inovasi dengan nilai yang ada), kompleksitas (kemudahan dalam memahami dan menggunakan inovasi), kemampuan dicoba (kemungkinan untuk mencoba inovasi dalam skala kecil), dan kemampuan diamati (visibilitas hasil inovasi). Dalam kasus UMKM, sertifikasi halal dianggap memiliki kompleksitas tinggi dan keuntungan yang belum sepenuhnya dirasakan, sehingga adopsinya lambat (Rogers, E. M., 2003).

3. Teori modal sosial (*social capital theory*)

Teori ini menekankan pentingnya jaringan sosial dan hubungan kepercayaan dalam memfasilitasi tindakan kolektif. Dalam konteks UMKM, modal sosial (seperti hubungan dengan dinas terkait, komunitas UMKM, atau pendamping) sangat krusial. Minimnya pendampingan dan sinergi antarlembaga menunjukkan lemahnya modal sosial, yang membuat pelaku UMKM kesulitan mendapatkan informasi dan dukungan yang diperlukan untuk mengurus sertifikasi (Coleman, J. S., 1988).

4. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*)

Teori ini berasumsi bahwa individu membuat keputusan berdasarkan kalkulasi biaya dan manfaat. Pelaku UMKM akan memilih untuk mengurus sertifikasi halal hanya jika manfaat yang diharapkan lebih besar daripada biaya (waktu, uang, dan tenaga) yang dikeluarkan. Rendahnya kesadaran dan pemahaman membuat mereka tidak dapat mengidentifikasi manfaat jangka panjang, sementara persepsi tentang biaya yang tinggi membuat mereka secara rasional memilih untuk tidak mengurusnya (Becker, G. S., 1976).

5. Teori ekosistem bisnis (*business ecosystem theory*)

Teori ini memandang UMKM sebagai bagian dari suatu ekosistem yang saling terkait, yang terdiri dari pemerintah, lembaga pendukung, pemasok, konsumen, dan pesaing. Keterbatasan anggaran dari lembaga penyelenggara dan minimnya sinergi antar-stakeholder menunjukkan adanya kerusakan pada ekosistem pendukung UMKM. Ekosistem yang tidak berfungsi optimal ini gagal menyediakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM untuk berkembang, termasuk dalam hal sertifikasi (Moore, J. F., 1996).

6. Teori institusional (*institutional theory*)

Teori ini berpendapat bahwa organisasi (termasuk UMKM) bertindak sesuai dengan norma, aturan, dan ekspektasi yang ada di lingkungan mereka. Kurangnya tekanan institusional dari pemerintah atau pasar, serta lemahnya penegakan regulasi Jaminan Produk Halal, membuat UMKM merasa tidak wajib untuk segera mengurus sertifikasi. Mereka cenderung menunggu hingga ada insentif yang jelas atau sanksi yang tegas (DiMaggio, P. J., & Powell, W. W., 1983).

Kerangka Konseptual

1. Konsep Jaminan Produk Halal (JPH)

Konsep ini mengacu pada sistem regulasi dan mekanisme yang menjamin kehalalan suatu produk, mulai dari bahan baku hingga produk akhir. JPH tidak hanya melibatkan aspek religius, tetapi juga menciptakan perlindungan konsumen dan standarisasi produk. Kebijakan sertifikasi halal bertujuan untuk menegakkan konsep JPH ini, memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran, khususnya dari UMKM, telah memenuhi standar yang ditetapkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019).

2. Konsep Daya Saing UMKM (Competitive Advantage of MSMEs)

Daya saing merupakan kemampuan suatu usaha untuk bertahan dan berkembang dalam persaingan pasar. Sertifikasi halal berfungsi sebagai alat diferensiasi produk yang dapat meningkatkan daya saing UMKM. Dengan adanya sertifikasi, produk UMKM memiliki nilai tambah, mudah diidentifikasi oleh konsumen Muslim, dan dapat menembus pasar yang lebih besar (Porter, M. E., 1985).

3. Konsep Literasi Halal (*Halal Literacy*)

Literasi halal adalah tingkat pemahaman dan pengetahuan individu atau pelaku usaha tentang prinsip-prinsip halal, prosedur sertifikasi, dan manfaatnya. Rendahnya kesadaran dan pemahaman di kalangan UMKM menunjukkan tingkat literasi halal yang masih rendah. Peningkatan literasi halal melalui edukasi dan sosialisasi yang efektif menjadi kunci untuk mendorong partisipasi UMKM dalam program sertifikasi (Khan, M. T. I., & Hassan, S. B. H., 2020).

4. Konsep Pendampingan Usaha (*Business Mentoring*)

Konsep ini melibatkan bimbingan dan dukungan berkelanjutan dari individu atau lembaga yang lebih berpengalaman kepada pelaku usaha. Pendampingan yang efektif sangat krusial bagi UMKM dalam menghadapi proses sertifikasi halal yang dianggap rumit. Seorang pendamping dapat membantu UMKM dalam melengkapi dokumen, memahami prosedur, dan memastikan standar produksi halal terpenuhi (St-Jean, E., & Audet, J., 2012).

5. Konsep Sinergi dan Kolaborasi (*Synergy and Collaboration*)

Sinergi adalah interaksi beberapa pihak yang menghasilkan dampak lebih besar daripada jumlah kontribusi individual. Dalam konteks sertifikasi halal, sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, akademisi, dan komunitas UMKM sangat penting. Kolaborasi yang kuat dapat menciptakan ekosistem pendukung yang efisien, di mana setiap pihak memainkan perannya masing-masing untuk memudahkan proses sertifikasi bagi UMKM (Dyer, J. H., & Singh, H., 1998).

6. Konsep *Market Signaling* (Pemberian Sinyal Pasar)

Konsep ini menyatakan bahwa suatu pihak (dalam hal ini, UMKM) dapat memberikan sinyal informasi yang kredibel kepada pihak lain (konsumen) tentang kualitas produknya. Sertifikasi halal berfungsi sebagai sinyal kuat yang meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut aman, berkualitas, dan sesuai dengan kaidah agama. Sinyal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan, terutama di pasar yang memiliki asimetri informasi antara produsen dan konsumen (Spence, M., 1973).

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai isu rendahnya kesadaran sertifikasi halal serta menganalisis alternatif kebijakan yang relevan secara mendalam.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya. Data sekunder ini mencakup:

- Studi literatur: Dokumen, jurnal ilmiah, buku, tesis, dan laporan penelitian yang relevan dengan isu sertifikasi halal di Indonesia.
- Dokumen kebijakan: Undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan oleh lembaga terkait seperti BPJPH, MUI, dan Kementerian Agama.
- Publikasi resmi: Laporan tahunan, data statistik, dan informasi publikasi dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui teknik studi pustaka (library research). Peneliti mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur dan dokumen yang relevan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks masalah, mengidentifikasi akar penyebab, dan merumuskan alternatif kebijakan yang potensial.

Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan model analisis kebijakan William N. Dunn. Model ini merupakan kerangka kerja yang sistematis untuk mengevaluasi dan membandingkan alternatif kebijakan. Tahapan analisis data meliputi:

- Identifikasi Masalah: Menguraikan masalah pokok dan penyebabnya, yaitu rendahnya tingkat kesadaran sertifikasi halal.
- Perumusan Alternatif Kebijakan: Menyusun beberapa alternatif kebijakan yang relevan dan potensial untuk mengatasi masalah.
- Analisis Kriteria: Menganalisis setiap alternatif kebijakan berdasarkan lima kriteria utama Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas.
- Pemberian Skor (Skoring): Memberikan skor ordinal (rendah, sedang, tinggi) pada setiap kriteria untuk mempermudah perbandingan.
- Rekomendasi: Merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis dan perbandingan skor.
- Analisis ini bertujuan untuk memberikan landasan ilmiah yang kuat dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya teoritis, tetapi juga praktis dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis menggunakan metodologi kualitatif dengan kerangka teori skoring William N. Dunn, didapatkan hasil bahwa rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai sertifikasi halal merupakan masalah multidimensi yang memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif. Tiga alternatif kebijakan—Kebijakan Pendampingan Terpadu dan Berkesinambungan, Kebijakan Kolaborasi dengan Komunitas dan Organisasi Keagamaan, serta Kebijakan Pelayanan Terpadu Sertifikasi Halal di Kantor KUA—menunjukkan profil kekuatan dan kelemahan yang berbeda-beda. Analisis skoring menunjukkan bahwa tidak ada satu pun kebijakan yang unggul secara absolut di semua kriteria, sehingga diperlukan sinergi antar-ketiganya untuk mencapai solusi yang optimal.

Kebijakan Pendampingan Terpadu dan Berkesinambungan menunjukkan skor tertinggi pada aspek efektivitas dan kecukupan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menekankan pentingnya pendampingan bagi pelaku UMKM. Penelitian oleh Maulina dan Safitri (2023) menunjukkan bahwa pendampingan teknis dan manajerial secara intensif mampu meningkatkan pemahaman dan keberhasilan UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Pendampingan ini tidak hanya membantu proses administrasi, tetapi juga memastikan produk sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun, kebijakan ini memiliki skor sedang pada efisiensi karena membutuhkan alokasi sumber daya finansial dan sumber daya manusia yang besar, sebagaimana diungkapkan oleh Rahadian (2024) dalam konteks tantangan implementasi program pemerintah.

Di sisi lain, kebijakan Kolaborasi dengan Komunitas dan Organisasi Keagamaan unggul dalam aspek efisiensi. Kebijakan ini memanfaatkan jaringan dan otoritas yang sudah ada di masyarakat, sehingga biaya sosialisasi dan edukasi dapat ditekan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ningsih (2022), peran tokoh agama dan ormas keagamaan sangat efektif dalam menyebarkan informasi tentang halal karena mereka memiliki kredibilitas tinggi di mata masyarakat. Namun, kebijakan ini memiliki keterbatasan dalam aspek kecukupan dan responsivitas. Organisasi mitra mungkin tidak memiliki kapabilitas teknis yang memadai untuk membantu pelaku usaha dalam proses audit atau pemenuhan standar yang kompleks, sehingga bantuan yang diberikan seringkali terbatas pada aspek sosialisasi semata.

Kebijakan Pelayanan Terpadu Sertifikasi Halal di Kantor KUA menunjukkan skor tertinggi pada efisiensi dan pemerataan. Pemanfaatan infrastruktur KUA yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di pedesaan, dapat memangkas hambatan geografis dan biaya akses bagi pelaku usaha. Hal ini selaras dengan tujuan pemerintah untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat (Wahyudi, 2023). Namun, kebijakan ini memiliki skor sedang pada efektivitas karena fungsi KUA cenderung terbatas pada pelayanan administrasi awal dan pendaftaran. Proses teknis seperti audit produk dan verifikasi bahan baku tetap menjadi tanggung jawab BPJPH dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), sehingga diperlukan koordinasi yang kuat.

Integrasi dari ketiga kebijakan tersebut menjadi solusi yang paling optimal. Model sinergis ini akan menggabungkan kekuatan masing-masing kebijakan. KUA dapat berfungsi sebagai pintu gerbang (front office) yang memudahkan pendaftaran dan sosialisasi awal bagi pelaku usaha. Kolaborasi dengan komunitas dan organisasi keagamaan dapat diintensifkan untuk memperluas jangkauan edukasi dan membangun kesadaran kolektif di masyarakat. Sementara itu, BPJPH dapat memfokuskan sumber

dayanya pada pendampingan intensif bagi UMKM yang membutuhkan bantuan teknis dan finansial, memastikan mereka berhasil mendapatkan sertifikat.

Sinergi ini penting untuk mengatasi permasalahan dari berbagai sisi. Rendahnya kesadaran tidak hanya disebabkan oleh kurangnya informasi, tetapi juga oleh kendala praktis seperti biaya dan birokrasi yang kompleks. Dengan demikian, solusi harus mencakup aspek edukasi, kemudahan akses, dan dukungan teknis. Sinergi ini mencerminkan pendekatan yang holistik, yang mana setiap komponen kebijakan saling melengkapi. Menurut Dunn (2018), kebijakan yang efektif adalah yang mampu merespons berbagai dimensi permasalahan secara terpadu.

Maka, kebijakan yang direkomendasikan adalah pendekatan hibrida yang mengintegrasikan pendampingan, kolaborasi, dan pelayanan terpadu. Pendekatan ini dapat meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan. Pendampingan yang didukung oleh sosialisasi masif dari organisasi keagamaan dan kemudahan akses melalui KUA akan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengamanatkan adanya jaminan produk halal bagi seluruh masyarakat.

Keberhasilan implementasi dari rekomendasi ini sangat bergantung pada komitmen dan koordinasi antar lembaga terkait. Diperlukan kerja sama yang erat antara BPJPH, Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, MUI, dan berbagai ormas Islam. Tanpa koordinasi yang kuat, program-program ini berpotensi berjalan sendiri-sendiri dan tidak efektif (Hasanah, 2021). Oleh karena itu, pembentukan tim kerja terpadu di tingkat regional dan lokal menjadi kunci.

Penerapan Kebijakan Pendampingan Terpadu dan Berkesinambungan menunjukkan potensi besar dalam mengatasi kesenjangan pengetahuan teknis yang menjadi hambatan utama bagi UMKM. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil tidak memiliki pemahaman tentang standar sanitasi, bahan baku kritis, atau sistem jaminan halal yang diperlukan. Studi oleh Fitriani dan Utami (2022) mengemukakan bahwa ketidakpahaman ini seringkali berujung pada kegagalan dalam proses audit sertifikasi. Dengan adanya pendampingan, pelaku usaha dapat dibimbing secara personal, memastikan setiap langkah dipenuhi dengan benar, dan produk mereka memenuhi standar kehalalan yang ketat. Pendekatan ini juga membangun kepercayaan diri pelaku usaha bahwa proses sertifikasi dapat dijangkau dan tidak sesulit yang dibayangkan.

Tantangan utama dari kebijakan pendampingan adalah skalabilitas dan keberlanjutan. Untuk menjangkau jutaan UMKM di seluruh Indonesia, dibutuhkan jumlah pendamping yang sangat besar dengan kualifikasi yang memadai. Menurut data dari BPJPH, jumlah pendamping yang tersedia masih jauh dari cukup untuk melayani seluruh pelaku usaha yang membutuhkan (BPJPH, 2024). Oleh karena itu, diperlukan strategi rekrutmen dan pelatihan yang masif, serta alokasi anggaran yang berkelanjutan dari pemerintah. Jika tidak, kebijakan ini hanya akan efektif pada skala terbatas dan tidak mampu menyelesaikan masalah secara nasional.

Dalam konteks Kebijakan Kolaborasi dengan Komunitas dan Organisasi Keagamaan, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas dan kesediaan mitra. Organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dengan jutaan anggota dan jaringan hingga ke tingkat desa, memiliki potensi besar sebagai agen sosialisasi (Suhartono, 2023). Mereka dapat mengintegrasikan materi edukasi halal dalam kegiatan keagamaan, seperti khotbah Jumat atau pengajian, sehingga informasi tersebar secara natural dan efektif. Namun, kolaborasi ini harus didukung dengan pelatihan yang

memadai agar para tokoh agama dapat menyampaikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Tanpa pelatihan yang tepat, risiko misinformasi dapat terjadi.

Selain itu, kolaborasi ini juga harus didasarkan pada kerangka kerja yang jelas dan saling menguntungkan. Pemerintah harus memastikan bahwa organisasi mitra mendapatkan dukungan yang memadai, baik dari segi materi edukasi, insentif, maupun pengakuan atas peran mereka. Jika kolaborasi hanya bersifat satu arah, di mana pemerintah hanya "menitipkan" pesan tanpa dukungan, maka keberlanjutannya akan sulit dipertahankan. Kerangka kerja ini penting untuk menjaga semangat kemitraan dan memastikan tujuan kebijakan tercapai bersama.

Kebijakan Pelayanan Terpadu Sertifikasi Halal di Kantor KUA menawarkan solusi inovatif untuk masalah birokrasi dan aksesibilitas. KUA, yang selama ini dikenal sebagai tempat urusan pernikahan, dapat diperluas fungsinya menjadi pusat layanan publik yang lebih komprehensif. Integrasi layanan sertifikasi halal di KUA dapat memudahkan pelaku usaha, terutama di daerah yang jauh dari kantor BPJPH atau LPH (Dewi, 2022). Langkah ini tidak hanya efisien dari segi biaya operasional pemerintah, tetapi juga menghemat waktu dan biaya transportasi bagi pelaku usaha.

Meskipun demikian, integrasi layanan di KUA memiliki tantangan teknis dan sumber daya manusia. Staf KUA perlu mendapatkan pelatihan khusus untuk memahami prosedur sertifikasi halal yang kompleks. Mereka juga harus mampu menjawab pertanyaan teknis dari pelaku usaha, yang seringkali berkaitan dengan jenis bahan baku, proses produksi, atau sistem jaminan halal. Tanpa pelatihan yang memadai, KUA hanya akan berfungsi sebagai loket pendaftaran, bukan sebagai pusat informasi dan bantuan yang efektif (Suryani, 2021). Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kapasitas staf KUA menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.

Sinergi dari ketiga kebijakan ini menjadi jawaban atas kompleksitas permasalahan yang ada. KUA dapat menjadi titik kontak pertama bagi pelaku usaha. Dari sana, mereka dapat menerima informasi dasar dan diarahkan kepada pendamping yang akan membantu mereka melalui seluruh proses teknis. Sementara itu, organisasi keagamaan terus-menerus membangun kesadaran di masyarakat, menciptakan lingkungan yang kondusif di mana sertifikasi halal dianggap sebagai kebutuhan, bukan beban.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*), di mana berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun sektor swasta, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Ansell & Gash, 2008). Sinergi ini akan membangun ekosistem jaminan produk halal yang kuat dan berkelanjutan, memastikan perlindungan konsumen dan pertumbuhan ekonomi syariah yang adil.

Secara ringkas, hasil pembahasan ini menegaskan bahwa setiap alternatif kebijakan memiliki peran strategisnya masing-masing. Kebijakan pendampingan menjawab masalah teknis, kolaborasi mengatasi masalah sosialisasi, dan pelayanan terpadu mengatasi masalah aksesibilitas. Dengan menggabungkan ketiganya, pemerintah dapat menciptakan solusi holistik yang mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang sertifikasi halal secara merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan membandingkan alternatif-alternatif kebijakan yang diusulkan untuk mengatasi rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang sertifikasi halal di Indonesia. Proses ini menggunakan kerangka kerja teori skoring William N. Dunn yang melibatkan lima kriteria utama: efektivitas,

efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Tiga alternatif kebijakan yang dianalisis adalah Kebijakan Pendampingan Terpadu dan Berkesinambungan, Kebijakan Kolaborasi dengan Komunitas dan Organisasi Keagamaan, dan Kebijakan Pelayanan Terpadu Sertifikasi Halal di Kantor KUA.

1. Kebijakan Pendampingan Terpadu dan Berkesinambungan

- Kebijakan ini fokus pada pemberian pendampingan intensif kepada pelaku usaha, terutama UMKM, mulai dari tahap sosialisasi hingga proses sertifikasi.
- Efektivitas: Tinggi. Pendekatan ini sangat efektif karena memberikan bimbingan personal dan praktis, yang secara langsung mengatasi ketidakmampuan teknis dan pemahaman yang kurang. Pendampingan dapat memastikan pelaku usaha berhasil memenuhi standar yang dibutuhkan (Maulina & Safitri, 2023).
- Efisiensi: Sedang. Meskipun efektif, kebijakan ini membutuhkan alokasi anggaran dan sumber daya manusia (pendamping) yang besar. Biaya operasional untuk pelatihan dan kunjungan lapangan cukup tinggi (Rahadian, 2024).
- Kecukupan: Tinggi. Kebijakan ini dianggap paling mencukupi karena menyelesaikan masalah dari hulu ke hilir. Pendampingan yang berkelanjutan memastikan tidak hanya proses administrasi, tetapi juga pemenuhan standar produk.
- Pemerataan: Tinggi. Dengan strategi yang tepat, pendamping dapat menjangkau pelaku usaha di daerah terpencil yang paling membutuhkan dukungan.
- Responsivitas: Tinggi. Kebijakan ini sangat responsif karena pendamping dapat memberikan solusi yang cepat dan disesuaikan dengan masalah spesifik yang dihadapi setiap pelaku usaha.

2. Kebijakan Kolaborasi dengan Komunitas dan Organisasi Keagamaan

- Kebijakan ini memanfaatkan jaringan dan otoritas organisasi keagamaan untuk menyebarkan informasi dan sosialisasi tentang sertifikasi halal.
- Efektivitas: Sedang-Tinggi. Kolaborasi ini efektif dalam meningkatkan kesadaran karena memanfaatkan kredibilitas tokoh agama (Ningsih, 2022). Namun, efektivitasnya terbatas pada sosialisasi dan tidak selalu mencakup bantuan teknis.
- Efisiensi: Tinggi. Kebijakan ini sangat efisien dari segi biaya karena memanfaatkan infrastruktur sosial dan sumber daya yang sudah ada. Biaya sosialisasi dapat ditekan secara signifikan.
- Kecukupan: Sedang. Cukup untuk menyelesaikan masalah sosialisasi, tetapi kurang memadai untuk mengatasi hambatan teknis dan birokrasi yang dihadapi pelaku usaha.
- Pemerataan: Sedang. Pemerataannya bergantung pada sebaran dan partisipasi aktif dari organisasi keagamaan di setiap wilayah.
- Responsivitas: Sedang. Responsivitasnya bergantung pada seberapa cepat dan efisien organisasi mitra menanggapi kebutuhan pelaku usaha dan menginformasikan mereka.

3. Kebijakan Pelayanan Terpadu Sertifikasi Halal di Kantor KUA

- Kebijakan ini mengintegrasikan layanan pendaftaran dan informasi sertifikasi halal di Kantor Urusan Agama (KUA), yang tersebar di seluruh Indonesia.
- Efektivitas: Sedang. Kebijakan ini efektif dalam meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan pendaftaran. Namun, efektivitasnya terbatas pada tahap awal dan belum menjamin kelancaran seluruh proses, termasuk audit dan verifikasi (Wahyudi, 2023).
- Efisiensi: Tinggi. Sangat efisien karena memanfaatkan infrastruktur KUA yang sudah ada, sehingga menghemat biaya pembangunan kantor baru. Pelaku usaha juga menghemat waktu dan biaya transportasi.
- Kecukupan: Sedang. Cukup untuk mengatasi masalah aksesibilitas, tetapi kurang memadai untuk menyelesaikan seluruh proses sertifikasi. Diperlukan dukungan dari lembaga lain untuk tahapan audit dan penerbitan sertifikat.
- Pemerataan: Tinggi. Kebijakan ini memiliki potensi pemerataan yang sangat tinggi karena KUA tersebar di hampir seluruh kecamatan, sehingga mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dan pelaku usaha.
- Responsivitas: Sedang. Ketersediaan layanan di KUA responsif terhadap kebutuhan aksesibilitas. Namun, respons terhadap masalah teknis sertifikasi mungkin lambat karena KUA berfungsi sebagai perantara, bukan sebagai auditor atau penentu keputusan.

Limitasi Kajian

Kajian ini memiliki beberapa limitasi yang perlu diperhatikan. Pertama, data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari studi literatur, dokumen kebijakan, dan publikasi resmi. Oleh karena itu, analisis ini tidak menyertakan data primer yang diperoleh dari wawancara langsung atau survei terhadap pelaku usaha dan konsumen, yang berpotensi memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang hambatan praktis di lapangan. Kedua, analisis kebijakan menggunakan kerangka teori skoring William N. Dunn yang bersifat kualitatif dan subjektif. Meskipun memberikan panduan sistematis, skor yang diberikan (rendah, sedang, tinggi) adalah hasil interpretasi peneliti, yang mungkin berbeda dari perspektif lain. Terakhir, fokus kajian ini terbatas pada tiga alternatif kebijakan utama, sehingga tidak mencakup seluruh kemungkinan solusi yang mungkin ada, dan belum mempertimbangkan faktor-faktor eksternal lain seperti perubahan ekonomi makro atau dinamika politik yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan atau *novelty* dari artikel ini terletak pada pendekatan sinergis dan terpadu dalam merumuskan solusi kebijakan. Alih-alih mengkaji setiap alternatif kebijakan secara terpisah, studi ini menyajikan analisis komparatif yang mendalam menggunakan teori skoring William N. Dunn untuk menunjukkan bahwa tidak ada satu pun kebijakan yang dapat berdiri sendiri. Temuan utamanya adalah rekomendasi untuk mengintegrasikan tiga kebijakan utama—pendampingan, kolaborasi, dan pelayanan terpadu—menjadi satu model holistik. Model sinergis ini menjadi kebaruan karena mengusulkan sebuah kerangka kerja yang melampaui solusi parsial, dengan mengoptimalkan kekuatan masing-masing kebijakan untuk saling melengkapi dan

secara efektif mengatasi berbagai dimensi masalah, mulai dari aspek edukasi, aksesibilitas, hingga teknis, yang seringkali menjadi hambatan utama dalam sertifikasi halal.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis akar masalah dan dukungan teoritis yang telah diuraikan, berikut adalah tiga alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan jumlah pelaku UMKM di Blitar yang memiliki sertifikasi halal.

1. Kebijakan Pendampingan Terpadu dan Berkesinambungan

Alternatif kebijakan ini berfokus pada penguatan ekosistem pendampingan untuk mengatasi minimnya sosialisasi dan pendampingan. Pendekatan ini mengintegrasikan peran berbagai pihak dalam satu kesatuan.

- Penerapan: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama membuat surat edaran kepada seluruh Penyuluh Agama Islam yang tersebar di setiap kecamatan untuk menjadi tim pendamping. Tim ini bertugas secara proaktif mendatangi UMKM untuk memberikan sosialisasi, edukasi, dan bimbingan teknis secara langsung.
- Keunggulan: Kebijakan ini dapat mengatasi masalah keterbatasan waktu dan sumber daya UMKM karena pendamping yang akan mendatangi mereka. Pendekatan personal ini juga lebih efektif dalam membangun pemahaman dan mengubah persepsi yang salah.
- Kelemahan: Membutuhkan alokasi anggaran yang besar untuk operasional tim pendamping dan pelatihan sumber daya manusia yang memadai.

2. Kebijakan Kerja Sama atau Kolaborasi dengan Komunitas dan Organisasi Keagamaan

Alternatif ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang kuat dan saling percaya antara Kementerian Agama dan organisasi keagamaan serta memberikan manfaat kepada semua pihak.

- Penerapan: Kementerian Agama bekerja sama dengan organisasi masyarakat Islam (NU, Muhammadiyah, MUI) dan pondok pesantren. Organisasi ini memiliki kredibilitas dan jaringan yang kuat untuk menyebarkan informasi tentang sertifikasi halal di tingkat akar rumput.
- Keunggulan: Memanfaatkan jaringan yang sudah ada dan sangat dipercaya oleh masyarakat. Biaya operasional relatif rendah.
- Kelemahan: Informasi yang disampaikan mungkin tidak seragam jika tidak ada pengawasan ketat. Keberhasilan program sangat bergantung pada komitmen masing-masing organisasi.

3. Kebijakan Pelayanan Terpadu Sertifikasi Halal di Kantor KUA

Alternatif ini memanfaatkan KUA di tingkat kecamatan menyediakan layanan informasi secara luas dan efisien.

- Penerapan: Kanwil Kemenag melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan menyediakan layanan informasi dan pendampingan awal sertifikasi halal secara terpadu. Pelaku usaha dapat datang ke KUA untuk mendapatkan penjelasan, formulir pendaftaran, dan bimbingan awal.

- Keunggulan: KUA tersebar di seluruh kecamatan, membuat layanan sertifikasi halal lebih mudah dijangkau oleh pelaku usaha di pedesaan.
- Kelemahan: Tidak semua staf KUA memiliki kompetensi untuk memberikan pendampingan sertifikasi halal secara teknis serta kondisi dan fasilitas di setiap KUA tidak sama, sehingga kualitas pelayanan bisa berbeda-beda.

Analisis Alternatif Kebijakan Menggunakan Teori Skoring William N. Dunn

Berikut adalah analisis alternatif kebijakan untuk sertifikasi halal UMKM di Blitar menggunakan teori skoring dari William N. Dunn. Teori ini mengevaluasi kebijakan berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Setiap kriteria dinilai dengan skala 1-5 (1 = sangat buruk, 5 = sangat baik).

Kriteria	Alternatif 1: Pendampingan Terpadu	Alternatif 2: Kolaborasi dengan Komunitas	Alternatif 3: Pelayanan Terpadu di KUA
Efektivitas Seberapa besar kebijakan mencapai tujuannya (peningkatan sertifikasi halal)?	5 Pendampingan langsung sangat efektif dalam mengubah perilaku dan membantu proses.	4 efektivitasnya bergantung pada komitmen dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap organisasi	3 Efektivitasnya terbatas pada sosialisasi dan pendaftaran awal, dan belum tentu mencakup pendampingan teknis dan audit produk yang kompleks..
Efisiensi Perbandingan antara biaya dan hasil yang dicapai?	3 Membutuhkan biaya besar untuk SDM dan operasional tim pendamping.	5 Sangat efisien karenamemanfaatk an jaringan dan sumber daya yang sudah ada di komunitas.	5 Sangat efisien Memanfaatkan KUA yang sudah tersebar luas di seluruh Indonesia.
Kecukupan Seberapa besar kebijakan mampu menyelesaikan masalah?	5 Menyelesaikan masalah dari akar (kesadaran, prosedur, pendampingan) secara komprehensif.	4 Kebijakan ini cukup untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman.	4 Kebijakan ini cukup untuk mengatasi masalah aksesibilitas, tetapi kurang mencukupi untuk menyelesaikan seluruh proses sertifikasi
Pemerataan Seberapa adil pembagian manfaat dan biaya kebijakan?	5 Sangat merata karena pendampingan bisa menjangkau semua UMKM di wilayah manapun.	4 Pemerataannya bergantung pada sebaran dan partisipasi aktif dari organisasi keagamaan di setiap wilayah.	5 Kebijakan ini memiliki potensi pemerataan yang sangat tinggi karena KUA tersebar di hampir seluruh kecamatan.
Responsivitas Seberapa cepat kebijakan merespons kebutuhan UMKM?	5 Sangat responsif karena pendamping langsung berinteraksi dengan UMKM dan kebutuhannya.	4 Responsivitasnya bergantung pada seberapa cepat dan efisien organisasi keagamaan menanggapi	3 respons terhadap masalah teknis sertifikasi mungkin lambat karena KUA berperan sebagai perantara.

Kriteria	Alternatif 1: Pendampingan Terpadu	Alternatif 2: Kolaborasi dengan Komunitas	Alternatif 3: Pelayanan Terpadu di KUA
		kebutuhan pelaku usaha.	
Ketepatan Apakah kebijakan menysasar akar masalah yang tepat?	5 Sangat tepat, menysasar langsung akar masalah seperti minimnya sosialisasi dan pendampingan.	5 Sangat tepat karena memanfaatkan kredibilitas dan jaringan yang sudah terbangun di masyarakat	5 sangat tepat untuk mengatasi masalah aksesibilitas dan birokrasi.
Total Skor	28	24	25

Berdasarkan analisis skoring di atas, Alternatif 1: Kebijakan Pendampingan Terpadu dan Berkesinambungan menjadi pilihan terbaik dengan total skor tertinggi (28). Kebijakan ini dinilai paling efektif, memadai, dan tepat sasaran karena secara komprehensif mengatasi akar masalah, yaitu rendahnya kesadaran, minimnya sosialisasi, dan kurangnya pendampingan. Meskipun memiliki skor efisiensi yang lebih rendah karena biayanya yang besar, dampak positifnya dalam mencapai tujuan kebijakan jauh lebih signifikan dan merata.

Alternatif 3 menempati posisi kedua. Meskipun sangat efisien dari segi biaya, kebijakan ini kurang menyentuh akar masalah kesadaran dan pemahaman. Alternatif 2, meskipun hemat biaya, dinilai paling kurang efektif dan tidak merata karena hanya menysasar UMKM yang sudah memiliki akses ke organisasi tersebut.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM Blitar tentang sertifikasi halal merupakan akar masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan. Masalah ini diperparah oleh minimnya sosialisasi dan edukasi yang menyeluruh dari pihak terkait. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan yang tepat dan berkesinambungan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan alternatif kebijakan di atas, maka direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk membuat regulasi dalam bentuk **Surat Edaran tentang Program Pendampingan Terpadu dan Berkesinambungan Sertifikasi Halal bagi UMKM**. Regulasi ini harus mengamanatkan seluruh penyuluh Agama Islam untuk secara proaktif memberikan sosialisasi, edukasi, dan bimbingan teknis langsung kepada UMKM di seluruh wilayah kerja masing masing, guna mengatasi rendahnya kesadaran, minimnya informasi, serta keterbatasan waktu dan sumber daya pelaku usaha, sehingga percepatan sertifikasi halal dapat tercapai secara efektif dan merata.

REFERENSI

- Alshodiq, Mukhtar. 2020. Himpunan Peraturan Sistem Perbukuan dan Hak Cipta di Indonesia: Dilengkapi Peraturan Tentang Pemberian ISBN dan Akreditasi Penerbitan Ilmiah. Jakarta: Branda Media Nusantara.
- A.W. Munawwir. 1997. "E-Book Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap." 237.
- Butt, Simon and Tim Lindsey. 2018. *Indonesian Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Gunakaya, A. Widiada. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: STHB Press.
- . 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hamdi. 2023. "Kebijakan Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah di Kabupaten Kerinci." *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 2(2):309–32. doi: <https://doi.org/10.61860/jigp.v2i2.75>.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Edited by Tarmizi. Ed. Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Heny, Hendrayati, dan Budhi Pamungkas. 2016. "Implementasi Model Hybrid Learning pada Proses Pembelajaran Mata Kuliah Statistika II di Prodi Manajemen FPEB UPI." *Jurnal Penelitian Pendidikan LPPM UPI* 3(1):182.
- Imaniyati, Neni Sri, Asep Rozali, dan Neneng Nurhasanah. 2017. *Menimbang Perbankan Syariah (Konsep, Regulasi dan Praktik di Indonesia)*. Bandung: Pusat Penerbitan Univesitas (P2U) LPPM Universitas Islam Bandung.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 *tentang Penanaman Modal*, Pub. L. No. 67 Tahun 2007.
- JambiLINK.id. 2024. "Dana BOS Rawan Penyimpangan, Pengawasan di Sekolah Lemah?" JambiLINK.id.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2020. *Putusan Nomor 863 K/PDT/2020*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Nott, Jemma. 2020. "China's Belt and Road (BRI): Investment and Lending Practices in Developing Countries. Is There a "Debt Trap"?" <https://www.globalresearch.ca/chinas-belt-and-road-bri-investment-and-lending-practices-in-developing-countries-is-there-a-debt-trap/5722107>.
- Priyatno, Dwidja dan Kristian. 2019. *Delik Agama (Dalam KUHP dan Rancangan KUHP Indonesia dan Telaah Perbandingan Hukum dengan KUHP Inggris, Belanda, Malaysia, Thailand, Singapura, Jerman, Perancis, Kanada, Latvia, dan Finlandia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Saragih, Bonarsius. 2015. "Kebijakan Pengawasan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai Penegak Hukum yang Profesional dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana". *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Soenandar, Taryana, Fathurrahman Djamil, Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, dan Heru Soeprapto. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Stamper, Kory. 2017. "From 'F-Bomb' to 'Photobomb,' How the Dictionary Keeps Up with English." *Interview by Terry Gross*, 19 April 2017.

- Sugiarto, Irwan. 2007. "The Significance of Good Corporate Governance Principles in the Company Law of 2007." *Mimbar: Sosial dan Pembangunan* 33, No. 1 (2017): 37–45. doi:<http://dx.doi.org/10.29313/mimbar.v33i1.2067>.
- Sunaryo, Agus. 2025. Modul Perencanaan Sosial: Diklat Penjenjangan Perencana Tingkat Madya, Muda, Pertama Kementerian Agama. Jakarta: Branda Media Nusantara.
- Taufik, Giri Ahmad. 2017. 'Freeport dan Posisi Hukum RI'. *Kompas*, 20 March 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Widyantini, Rini, *et.al.* 2017. *Bunga Rampai Pertanggungjawaban Hukum Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Edited by Zainal Muttaqin. Bandung: Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Winata, Agung Sujati. 2018. "Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2, 2018.

